


PELAYANAN PENGGUNAAN PERAIRAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENYELENGGARA PELABUHAN (OTORITAS PELABUHAN)

<p>Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/14/DJPL-16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
<p>Persyaratan</p>	<p>Persyaratan yang harus di penuhi dalam penggunaan perairan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau terminal khusus (tersus); 2. Mempunyai Wilayah Perairan; 3. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak; 4. Pengelola TUKS/TERSUS melakukan perjanjian penggunaan perairan dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
<p>Prosedur</p>	<pre> graph LR A[Perusahaan Angkutan Laut] -- "Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap" --> B[Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak] B -- "Melakukan Survey dan Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan" --> C[Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak] C -- "Menyetujui Berita Acara Peninjauan Lapangan" --> D[Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Perairan] D --> A </pre>
<p>Waktu Pelayanan</p>	<p>Dalam merespon pelayanan operasional dibutuhkan ± 7 hari untuk setiap permohonan;</p>
<p>Biaya/Tarif</p>	<p>Biaya Rp. 2.500/m²/tahun Berdasarkan: PP PNB (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan) untuk kapal yang melakukan kegiatan di Terminal kepentingan Sendiri atau terminal khusus.</p>
<p>Produk</p>	<p>Surat Persetujuan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D)</p>

Pengelolaan Pengaduan



email: op3tgperak@yahoo.com

**PELAYANAN PENGGUNAAN PERAIRAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PENYELENGGARA
PELABUHAN (OTORITAS PELABUHAN)**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/14/DJPL-16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus di penuhi dalam penggunaan perairan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau terminal khusus (tersus); 2. Mempunyai Wilayah Perairan; 3. Berkegiatan di Pelabuhan Tanjung Perak; 4. Pengelola TUKS/TERSUS melakukan perjanjian penggunaan perairan dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak.
Prosedur	<p>Prosedur yang harus dilakukan untuk penggunaan perairan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak terkait penggunaan perairan; 2. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, menanggapi dengan melakukan survei untuk menghitung luas perairan yang akan di pungut; 3. Setelah berita acara peninjauan lapangan di setujui oleh kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak; 4. Dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penggunaan perairan, sesuai dengan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/2/14/DJPL-16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Waktu Pelayanan	<p>Dalam merespon pelayanan operasional dibutuhkan \pm 7 hari untuk setiap permohonan;</p>
Biaya/Tarif	<p>Biaya Rp. 2.500/m²/tahun Berdasarkan: PP PNB (saat ini PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan) untuk kapal yang melakukan kegiatan di Terminal kepentingan Sendiri atau terminal khusus.</p>
Produk	<p>Surat Persetujuan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya (PUJK 1D)</p>
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp 2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan 3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan 4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>